



PUTUSAN

Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAIMIN ALIAS MIN
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Dondong Dsn. Kramat Panjang,
Desa Stabat

Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HASNUL ARIFIN, S.H. dan ZAKI AMANI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor HASNUL ARIFIN, S.H. dan Rekan berkantor di Jalan KH. Zainul Arifin No, 70 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 1 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 1 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagai mana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIMIN dengan pidana penjara seiama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat
 - 1 (satu) buah belahan kayu pinang

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara besar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Februari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga meminta Majelis Hakim untuk menerima nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Terdakwa PAIMIN Als. MIN pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Pasar II Dondong Dsn.Keramat Panjang Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan MUSA membajak lahan persawahan milik terdakwa, lalu terdakwa mencari mesin air untuk mengaliri air dipersawahan tersebut dan setelah dialiri air lalu MUSA membajak sawah terdakwa dengan menggunakan alat jetor. Kemudian setelah selesai 1 (satu) petak persawahan milik terdakwa lalu berdatangan ayam dari arah belakang rumah saksi korban JUMIATI ke lahan persawahan milik terdakwa. Berhubung terdakwa takut ayam-ayam milik saksi korban JUMIATI tersebut terkena alat jetor lalu terdakwa mengusir ayam dengan cara melempari dengan menggunakan tanah, sehingga ayam milik saksi korban JUMIATI berlarian ke arah belakang rumah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan "Ayam kok diusirin saja" lalu terdakwa menjawab "Kalau tidak boleh diusir, dikurung saja", lalu saksi korban berkata kembali " Kalau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



kau racun, kalau mati ayamku nanti ku laporkan kau ke Polisi, “terdakwa menjawab “, Ya Sudah laporkan kalau aku salah ,” kemudian saksi korban JUMIATI mengatakan lagi “ Kau itu nokohin bojomu saja, kau itu tidak bisa didik bojomu, bojomu hanya buat maksiat saja dikampung ini,” terdakwa menjawab “, Maksiat bagaimana ,” lalu saksi korban JUMIATI berkata lagi “, Kau itu suka mengambil uang dikampung ini.”. Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan spontan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUMIATI dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya lalu terdakwa tonjok muka saksi korban JUMIATI dibagian pelipis mata sebelah kiri, kemudian setelah terdakwa pukul maka saksi korban JUMIATI terjatuh maka terdakwa menarik baju korban hingga koyak, selanjutnya setelah terjatuh saksi korban JUMIATI mengambil kayu dan kayu tersebut akan dipukulkan ke badan terdakwa, namun terdakwa menangkisnya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUMIATI mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA No : 990/VER/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Poel Sitepu yang menerangkan bahwa :

1. Korban datang dalam keadaan : SADAR
2. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 1 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Luka tersebut diakibatkan karna pukulan benda tumpul
3. Pemeriksaan : LUAR
4. Terhadap korban di lakukan : Pemeriksaan
5. Korban dirawat / dipulangkan : Dipulangkan

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka memar diatas alis kiri, luka memar dikelopak mata kiri, luka lecet disiku tangan kanan, luka tersebut diakibatkan karena pukulan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMIATI ALIAS JUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.30 Wib di belakang rumah saksi yang terletak di Psr II Dondong Dsn. Kramat Panjang Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa pada awalnya Saksi duduk di belakang rumah saksi, dan saat itu saksi ada melihat 5 (lima) ekor ayam saksi masuk kedalam sawah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa melempar ayam saksi tersebut dengan menggunakan tanah keras sambil membawa kayu, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa "KENAPA KAU LEMPAR AYAM KU, NANTI KALAU MATI, AKU DENDA KAU, DAN AKU LAPORKAN POLISI KAU " dan dijawab oleh Terdakwa " YA SUDAH LAPORKAN SANA KE POLISI";
- Bahwa setelah itu Terdakwa sambil membawa kayu mendatangi saksi yang sedang duduk dibelakang rumah saksi, setelah itu saksi dan Terdakwa bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa langsung menarik baju saksi sehingga saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu pinang tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kepala saksi secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa menumbuk wajah saksi dibagian pelipis mata sebelah kiri dan menumbuk dada saksi secara berulang-ulang;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Kayu pinang dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah NURUL HIDAYAH, FAHRUL ROZI dan MUSA;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menurut saksi Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan saksi;
- Bahwa jarak para saksi yang lain dengan peristiwa tersebut terjadi lebih kurang sekira 5 (lima) meter tanpa terhalang pandangannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri saksi dan bengkak pada bagian kepala saksi dan saksi merasakan sakit-sakit disekitar kepala dan wajah serta terdapat luka lecet pada bagian sikut sebelah kanan saksi dan hingga saat itu saksi masih merasa pusing;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kegiatan saksi tidak terhalang, akan tetapi akibat dari pemukulan itu sampai sekarang kepala saksi sering pusing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengusir ayam saksi agar tidak terkena alat Mesin Bajak Tanah yang mengakibatkan ayam saksi mati;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **NURUL HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian, yaitu pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.30 Wib di belakang rumah orang tua saksi yang terletak Psr II Dondong Dsn. Kramat Panjang Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah Ibu kandung saksi yang bernama JUMIATI Als JUM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, pertama Terdakwa mendatangi ibu saksi yang sedang duduk dimana pada saat itu Terdakwa datang dengan membawa kayu pinang ditangannya, setelah itu terjadi percekocokan mulut antara ibu saksi dengan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menarik baju ibu saksi dengan tangan kirinya sehingga ibu saksi tertarik dan berdiri karena ditarik tersebut dan kemudian bajunya koyak, selanjutnya Terdakwa memukul ibu saksi dengan menggunakan kayu pinang tersebut kearah kepala secara berulang-ulang, dimana pada saat itu saksi mencoba untuk melerainya yaitu dengan cara saksi mendorong badan Terdakwa. Dimana pada saat memukul dengan kayu pinang kearah kepala ibu saksi secara berulang-ulang maka kayu tersebut terjatuh, selanjutnya setelah kayu tersebut jatuh maka Terdakwa menumbuk atau memukul wajah ibu saksi dengan kepalan tangannya dibagian pelipis mata sebelah kiri ibu saksi dan juga menumbuk dada ibu saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ialah belahan kayu pinang panjang sekitar 1 meter dan selain itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa sedang mengusir ayam yaitu dengan cara melemparinya dengan menggunakan tanah, dimana lemparan tanah tersebut mengarah ketempat dimana ibu saksi duduk.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ibu saksi mengatakan “ KALAU AYAM SAKSI MATI, SAKSI DENDA KAU, SAKSI LAPORKAN KAU KE POLISI “ Lalu PAIMIN menjawabnya “ SAKSI TIDAK TAKUT, LAPORKAN SAJA KE POLISI “ Maka pada saat itu terjadilah berantam mulut dan kemudian Terdakwa mendatangi ibu saksi dan kemudian melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa jarak antara saksi dan tempat kejadian sekitar 7-8 meter;
- Bahwa pada saat ibu saksi dipukuli, saksi langsung menjerit dan mendatanginya bersama dengan adik saksi untuk melerainya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ibu saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan bengkak pada bagian kepala, kemudian ibu saksi merasakan sakit disekitar kepala, dadanya dan wajah serta terdapat luka lecet pada bagian sikut sebelah kanan dan juga saksi lihat dibagian leher sebelah kiri terdapat luka memar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jumiati alias Jum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.00 wib yaitu di Pasar II Dondong Dsn. Kramat Panjang Ds. Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, yaitu tepatnya dibelakang rumah JUMIATI Als JUM;
- Bahwa JUMIATI Als JUM merupakan istri dari abang ipar terdakwa yang bernama SULAIMAN, dimana istri terdakwa yang bernama WAGIYEM merupakan adik kandung SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya dengan menggunakan tangan saja yaitu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pemukulan terdakwa terhadap saksi korban hanya bagian pelipis mata sebelah kiri saja yaitu hanya sekali saja;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan yaitu jari tangan kanan terdakwa tersebut terdakwa kepal kemudian kepalan tersebut terdakwa arahkan atau terdakwa tonjokkan ke bagian pelipis mata korban sebelah kiri, dimana terdakwa tonjok hanya sekali saja;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika itu terdakwa bersama dengan MUSA diladang terdakwa untuk membajak ladang milik terdakwa. Jadi pada saat itu terdakwa mencari mesin air untuk mengalir ladang terdakwa tersebut, maka setelah dialiri kemudian MUSA membajak sawah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai 1 kotak atau satu petak ladang terdakwa maka kemudian berdatangan ayam dari arah belakang rumah JUMIATI keladang terdakwa, dikarenakan terdakwa takut tertabrak jetor oleh MUSA maka pada saat itu terdakwa mengusir ayam tersebut dengan cara terdakwa lempari dengan menggunakan tanah, kemudian ayam-ayam tersebut berlarian menuju ke belakang rumah korban, maka pada saat itu korban marah-marrah karena ayamnya terdakwa usir dan terdakwa lihat korban sudah berada dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya korban JUMIATI dengan marah-marrah yang ditujukan kepada terdakwa " AYAM KOK DIUSURIN SAJA " lalu terdakwa jawab " KALAU TIDAK BOLEH DIUSIR, DIKURUNG SAJA". Kemudian ianya kembali lagi mengatakan " KALAU KAU RACUN, KALAU MATI AYAMKU NANTI KU LAPORKAN KAU KE POLISI" lalu terdakwa katakan " YA SUDAH LAPORKAN KALAU AKU SALAH " Kemudian JUMIATI mengatakan lagi" KAU ITU NOKOHIN BOJOMU SAJA, KAU ITU TIDAK BISA DIDIK BOJOMU, BOJOMU HANYA BUAT MAKSIAT SAJA DIKAMPUNG INI. Maka pada saat itu terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekatinya dan terdakwa katakan kepadanya " MAKSIAT BAGAIMANA " , namun ianya tidak menjelaskannya malahan kemudian ianya mengatakan lagi " KAU ITU SUKA MENGAMBILI UANG DIKAMPUNG INI " . Dikarenakan ketika itu terdakwa sedang capek diladang dan kemudian ditambahi dengan ucapan korban yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka pada saat itu terdakwa merasa emosi dan kemudian secara spontan terdakwa mengepal tangan terdakwa dan kemudian terdakwa tonjok mukanya dibagian pelipis mata sebelah kiri, kemudian setelah terdakwa pukul maka saksi korban akan terjatuh maka terdakwa tarik bajunya yang kemudian koyak dan selanjutnya saksi korban terjatuh dan setelah terjatuh saksi korban mengambil kayu dan kayu tersebut akan dipukulkan ke badan terdakwa maka pada saat itu terdakwa berusaha menangkis;

- Bahwa pada saat itu anak-anaknya menghalau atau mengusir terdakwa dari tempat tersebut, dimana terdakwa tidak mendengar secara pasti ucapan yang diucapkan oleh anaknya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, istri dan anak-anak terdakwa tidak ada yang menafkai;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA No : 990/VER/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Poel Sitepu yang menerangkan bahwa :

1. Korban datang dalam keadaan : SADAR
2. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 1 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Luka tersebut diakibatkan karna pukulan benda tumpul
3. Pemeriksaan : LUAR
 4. Terhadap korban di lakukan : Pemeriksaan
 5. Korban dirawat / dipulangkan : Dipulangkan

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka memar diatas alis kiri, luka memar dikelopak mata kiri, luka lecet disiku tangan kanan, luka tersebut diakibatkan karena pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dan 1 (satu) buah belahan kayu pinang;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jumiati alias Jum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.00 wib yaitu di Pasar II Dondong Dsn. Kramat Panjang Ds. Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, yaitu tepatnya dibelakang rumah JUMIATI Als JUM;
- Bahwa JUMIATI Als JUM merupakan istri dari abang ipar terdakwa yang bernama SULAIMAN, dimana istri terdakwa yang bernama WAGIYEM merupakan adik kandung SULAIMAN;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya dengan menggunakan tangan saja yaitu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pemukulan terdakwa terhadap saksi korban hanya bagian pelipis mata sebelah kiri saja yaitu hanya sekali saja;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan yaitu jari tangan kanan terdakwa tersebut terdakwa kepal kemudian kepalan tersebut terdakwa arahkan atau terdakwa tonjokkan ke bagian pelipis mata korban sebelah kiri, dimana terdakwa tonjok hanya sekali saja;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika itu terdakwa bersama dengan MUSA diladang terdakwa untuk membajak ladang milik terdakwa. Jadi pada saat itu terdakwa mencari mesin air untuk mengalir ladang terdakwa tersebut, maka setelah dialiri kemudian MUSA membajak sawah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai 1 kotak atau satu petak ladang terdakwa maka kemudian berdatangan ayam dari arah belakang rumah JUMIATI keladang terdakwa, dikarenakan terdakwa takut tertabrak jetor oleh MUSA maka pada saat itu terdakwa mengusir ayam tersebut dengan cara terdakwa lempari dengan menggunakan tanah, kemudian ayam-ayam tersebut berlarian menuju ke belakang rumah korban, maka pada saat itu korban marah-marrah karena ayamnya terdakwa usir dan terdakwa lihat korban sudah berada dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya korban JUMIATI dengan marah-marrah yang ditujukan kepada terdakwa " AYAM KOK DIUSURIN SAJA " lalu terdakwa jawab " KALAU TIDAK BOLEH DIUSIR, DIKURUNG SAJA". Kemudian ianya kembali lagi mengatakan " KALAU KAU RACUN, KALAU MATI AYAMKU NANTI KU LAPORKAN KAU KE POLISI" lalu terdakwa katakan " YA SUDAH LAPORKAN KALAU AKU SALAH " Kemudian JUMIATI mengatakan lagi" KAU ITU NOKOHIN BOJOMU SAJA, KAU ITU TIDAK BISA DIDIK BOJOMU, BOJOMU HANYA BUAT MAKSIAT SAJA DIKAMPUNG INI. Maka pada saat itu terdakwa



mendekatinya dan terdakwa katakan kepadanya " MAKSIAAT BAGAIMANA ", namun ianya tidak menjelaskannya malahan kemudian ianya mengatakan lagi " KAU ITU SUKA MENGAMBILI UANG DIKAMPUNG INI ". Dikarenakan ketika itu terdakwa sedang capek diladang dan kemudian ditambahi dengan ucapan korban yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka pada saat itu terdakwa merasa emosi dan kemudian secara spontan terdakwa mengepal tangan terdakwa dan kemudian terdakwa tonjok mukanya dibagian pelipis mata sebelah kiri, kemudian setelah terdakwa pukul maka saksi korban akan terjatuh maka terdakwa tarik bajunya yang kemudian koyak dan selanjutnya saksi korban terjatuh dan setelah terjatuh saksi korban mengambil kayu dan kayu tersebut akan dipukulkan ke badan terdakwa maka pada saat itu terdakwa berusaha menangkis;

- Bahwa pada saat itu anak-anaknya menghalau atau mengusir terdakwa dari tempat tersebut, dimana terdakwa tidak mendengar secara pasti ucapan yang diucapkan oleh anaknya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA No : 990/VER/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Poel Sitepu yang menerangkan bahwa :
 1. Korban datang dalam keadaan : SADAR
 2. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 1 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Luka tersebut diakibatkan karna pukulan benda tumpul
 3. Pemeriksaan : LUAR

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



4. Terhadap korban di lakukan : Pemeriksaan
5. Korban dirawat / dipulangkan : Dipulangkan

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka memar diatas alis kiri, luka memar dikelopak mata kiri, luka lecet disiku tangan kanan, luka tersebut diakibatkan karena pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MELAKUKAN PENGANIAYAAN:

Menimbang, bahwa “penganiayaan“ atau “mishandeling“ menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau“. Demikian pula“ dengan sengaja merusak kesehatan orang “masuk pula dalam lingkup“ penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian perkara pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Jumiaty alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 16.00 wib yaitu di Pasar II Dondong Dsn. Kramat Panjang Ds. Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, yaitu tepatnya dibelakang rumah JUMIATI Als JUM, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya dengan menggunakan tangan saja yaitu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 15.00 wib ketika itu terdakwa bersama dengan MUSA diladang terdakwa untuk membajak ladang milik terdakwa. Jadi pada saat itu terdakwa mencari mesin air untuk mengalir ladang terdakwa tersebut, maka setelah dialiri kemudian MUSA membajak sawah terdakwa, selanjutnya setelah selesai 1 kotak atau satu petak ladang terdakwa maka kemudian berdatangan ayam dari arah belakang rumah JUMIATI keladang terdakwa, dikarenakan terdakwa takut tertabrak jetor oleh MUSA maka pada saat itu terdakwa mengusir ayam tersebut dengan cara terdakwa lempari dengan menggunakan tanah, kemudian ayam-ayam tersebut berlarian menuju kebelakang rumah korban, maka pada saat itu korban marah-marrah karena ayamnya terdakwa usir dan terdakwa lihat korban sudah berada dibelakang rumahnya, kemudian korban JUMIATI dengan marah-marrah yang ditujukan kepada terdakwa " AYAM KOK DIUSURIN SAJA " lalu terdakwa jawab " KALAU TIDAK BOLEH DIUSIR, DIKURUNG SAJA". Kemudian ianya kembali lagi mengatakan " KALAU KAU RACUN, KALAU MATI AYAMKU NANTI KU LAPORKAN KAU KE POLISI" lalu terdakwa katakan " YA SUDAH LAPORKAN KALAU AKU SALAH " Kemudian JUMIATI mengatakan lagi" KAU ITU NOKOHIN BOJOMU SAJA, KAU ITU TIDAK BISA DIDIK BOJOMU, BOJOMU HANYA BUAT MAKSIAT SAJA DIKAMPUNG INI. Maka pada saat itu terdakwa mendekatinya dan terdakwa katakan kepadanya " MAKSIAT BAGAIMANA " , namun ianya tidak menjelaskannya malahan kemudian ianya mengatakan lagi " KAU ITU SUKA MENGAMBILI UANG DIKAMPUNG INI " . Dikarenakan ketika itu terdakwa sedang capek diladang dan kemudian ditambahi dengan ucapan korban yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka pada saat itu terdakwa merasa emosi dan kemudian secara spontan terdakwa mengepal tangan terdakwa dan kemudian terdakwa tonjok mukanya dibagian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata sebelah kiri, kemudian setelah terdakwa pukul maka saksi korban akan terjatuh maka terdakwa tarik bajunya yang kemudian koyak dan selanjutnya saksi korban terjatuh dan setelah terjatuh saksi korban mengambil kayu dan kayu tersebut akan dipukulkan ke badan terdakwa maka pada saat itu terdakwa berusaha menangkis;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin SURYA No : 990/VER/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Poel Sitepu yang menerangkan bahwa :

1. Korban datang dalam keadaan : SADAR
2. Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 1 Cm L : 1 Cm
 - Terdapat luka memar diatas Alis Kiri P : 2 Cm L : 1 Cm
 - Luka tersebut diakibatkan karna pukulan benda tumpul
3. Pemeriksaan : LUAR
4. Terhadap korban di lakukan : Pemeriksaan
5. Korban dirawat / dipulangkan : Dipulangkan

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka memar diatas alis kiri, luka memar dikelopak mata kiri, luka lecet disiku tangan kanan, luka tersebut diakibatkan karena pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut kegiatan saksi tidak terhalang dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, akan tetapi akibat dari pemukulan itu sampai sekarang kepala saksi sering pusing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

PENGANIAYAAN dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna coklat dan 1 (satu) buah belahan kayu pinang, karena barang-barang bukti tersebut kurang memiliki nilai guna maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban JUMIATI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai deadpan persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN ALIAS MIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat
 - 1 (satu) buah belahan kayu pinang
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh NORA GABERIA P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON. S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ARIF KADARMAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. NORA GABERIA P., S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/2014/PN.Stb.